



PUTUSAN

Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xx xx xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi
Jambisebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di RT. 02, xxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa semua alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagaimana tercatat dalam Akta NikahNo.134/15/VII/2005tertanggal 20Juli 2005;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 1 dari 21 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersamadi xx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan memiliki 3 (tiga) orang anak bernama:

- Muhammad Jupri, Laki-Laki, Lahir Tanggal 11 Mei 2006;
- Nabila Putri, Perempuan, Lahir Tanggal 08 Juli 2012;
- M. ILLAL Syaputra, Lahir Tanggal 24 Desember 2016;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung harmonis sampai pertengahan Tahun 2009, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan tentang sifat Tergugat yang cemburuan kepada Penggugat dan menuduh Penggugat selingkuh, tanpa sebab dan alasan yang jelas;
- Tergugat sering melakukan hutang-piutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering pergi dari rumah tanpa izin dan sebab meninggalkan Penggugat bahkan sampai waktu sebulan;
- Tergugat dan Penggugat sudah 2 (dua) bulan pisah ranjang dan tidak menjalin hubungan layaknya suami istri ;

6. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei Tahun 2021, bahwa Tergugat dan Penggugat tidak lagi seranjang dan tidak ada lagi kecocokan dalam mempertahankan hubungan rumah tangga tentang Tergugat yang sering menuduh Penggugat selingkuh, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 2 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat pernah memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak menemukan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Perselisihan dan Pengtengkarakan terus menerus, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat diperbaiki lagi sehingga tujuan membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana diamanatkan oleh syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 3 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Dra. Siti Patimah, M.Sy., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun ternyata berdasarkan laporan tertulis mediator menyatakan bahwa upaya mediasi melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat secara telah mengajukan jawaban di persidangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 1 sampai 4;
- Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada posita 5, perselisihan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi sejak tahun 2009;
- Bahwa benar dalil pada posita 5, pada poin 1, Tergugat cemburu karena Penggugat pernah berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat yang bekerja sebagai buruh kopra dimana Tergugat ketika pulang kerja pernah mencium bau kopra yang sangat kuat di kamar tidur Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering main handphone bahkan sampai jam 03.00 WIB dini hari sehingga seringkali menelantarkan kebutuhan anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 4 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat dan anak ke 3 Tergugat dengan Penggugat pernah mengintip Penggugat sedang melakukan komunikasi video call dengan pria idaman lain pada malam senin yang lalu jam 21.30 WIB;
- Bahwa, benar dalil pada posita 5, pada poin 2, Tergugat memang sering berhutang, tapi hal itu dilakukan bukan sejak tahun 2009 namun sejak tahun 2018 untuk membeli handphone android 3 (tiga) orang anak Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa, tidak benar dalil pada posita 5, pada poin 3, Tergugat tidak pernah pergi meninggalkan Penggugat hingga 1 (satu) bulan, namun Tergugat hanya pergi meninggalkan Penggugat paling lama 2 (dua) pekan untuk menghindari terjadinya keributan antara Tergugat dengan Penggugat, selama pergi Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dan mencari kerja;
- Bahwa, benar dalil pada posita 5, pada poin 4, Tergugat sudah 2 (dua) bulan pisah ranjang dengan Penggugat dan tidak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat asyik bermain handphone;
- Bahwa, benar, puncak perselisihan Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan Mei 2021 sebelum lebaran;
- Bahwa, benar Tergugat dan Penggugat pernah dirukunkan dalam musyawarah keluarga dimana waktu itu paman Penggugat menyuruh Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama dan membawa pakaian Tergugat, kemudian paman Tergugat juga berpesan kepada Tergugat apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai maka Tergugat diminta untuk tetap tinggal serumah dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat demi anak-anak Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, secara lisan Penggugat telah memberikan repliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita 5 poin 1, Penggugat tidak pernah berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat karena waktu itu kakak ipar Penggugat hanya menumpang tidur di ruang tengah rumah Penggugat dan Tergugat sedangkan Penggugat main ke rumah tetangga;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 5 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar bau kopra sampai ke kamar, karena antara ruang dan kamar Penggugat diatasnya tidak tertutup;
 - Bahwa tidak benar jawaban Tergugat, Penggugat memang sering bermain handphone dan Penggugat juga pernah melakukan komunikasi video call dengan pria lain dan juga wanita, namun handphone Penggugat tersebut kemudian diambil Tergugat dan Tergugat mengubah akun facebook Penggugat menjadi nama Tergugat, Tergugat menghapus kontak teman-teman Penggugat pada aplikasi whatsapp;
 - Bahwa, dengan handphone tersebut Tergugat bergabung dengan grub janda dan menyimpan puluhan film blue pada galeri handphone dimana handphone tersebut juga sering diakses oleh anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat pada posita 5, pada poin 2, Tergugat memang banyak hutang bahkan Tergugat sering meminjam uang kepada paman Tergugat dengan mengatasnamakan Penggugat yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Penggugat pernah bertanya perihal hutang ini kepada Tergugat namun Tergugat marah, dan Tergugat hanya membelikan lauk satu ekor ikan patin dalam satu minggu ;
 - Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada posita 5, pada poin 3, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat lalu pulang ke rumah orang tua Tergugat sejak Penggugat hamil anak Penggugat dengan Tergugat yang pertama, setelah itu Penggugat menjemput Tergugat bahkan Penggugat sampai meminta maaf kepada Tergugat;
 - Bahwa, benar jawaban Tergugat, pada posita 5, pada poin 4, akibatnya Tergugat pernah merajuk dan mengemukakan masalah biologis di hadapan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan telah memberikan dupliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, tidak benar replik Penggugat pada posita 5 poin 1, Tergugat tetap menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 6 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar replik Penggugat benar posita 5, pada poin 2, Tergugat sering berhutang kepada paman Tergugat dengan mengatasnamakan Penggugat karena uang hasil kerja Tergugat diserahkan seutuhnya kepada Penggugat sementara Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa replik Penggugat benar, Tergugat memang bergabung dengan grub janda dan menyimpan film blue pada galeri handphone tersebut dimana handphone tersebut juga sering diakses oleh anak Tergugat dan Penggugat yang masih berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa benar Tergugat sering pergi kerumah orangtua;
- Bahwa Tergugat tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat demi anak-anak;

Bahwa, terhadap duplik tersebut, Penggugat secara lisan telah memberikan re repliknya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, benar Tergugat memberikan uang dari hasil kerjanya kepada Penggugat kepada Penggugat, uang tersebut hanya cukup membeli lauk satu ekor ikan patin dalam satu minggu;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat tidak akan mengajukan re dupliknya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwa kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. **Bukt**

i Surat Penggugat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/15/VII/2005 Tanggal 20 Juli 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Maro Sebo, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Ketua Majelis memaraf, membubuhkan tanggal dan memberi kode P;

II. **Bukti Saksi Penggugat**

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 7 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 02, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 tidak harmonis karena Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat namun masih tinggal serumah;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 pekan hingga 1 bulan lamanya, Tergugat sering berhutang sehingga Penggugat seringkali ditagih atas hutang tersebut, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain, saksi tahu karena sering melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat akibat masalah tersebut;
- Bahwa tidak benar, Penggugat mulai main handphone sejak ingin pisah dari Tergugat;
- Bahwa sejak dua bulan yang lalu Penggugat, Tergugat pisah ranjang dan sejak pisah ranjang tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat, saksi juga pernah menasihati Tergugat karena sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan berhutang, namun tidak berhasil karena Tergugat hanya diam saja;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 8 dari 21 hal.



1. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di RT. 01, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2021 tidak harmonis karena Penggugat telah pisah ranjang dengan Tergugat namun masih tinggal serumah;
- Bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 1 pekan hingga 1 bulan lamanya Tergugat sering berhutang sehingga Penggugat seringkali ditagih atas hutang tersebut, Tergugat sering berbohong kepada Penggugat, Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain, saksi tahu masalah tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa sejak pisah ranjang Tergugat tidak memberikan nafkah secara penuh kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap dan perlakuan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya #0047# telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

Bukti Saksi Tergugat

1. **SAKSI 3**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di RT. 01, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 9 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan baik-baik saja, namun Penggugat pernah cerita kepada saksi bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga 1 (satu) pekan lamanya;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat telah pisah ranjang dengan Penggugat sejak Mei 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat sering berhutang;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan pria idaman lain;
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat dan Penggugat agar rukun dan jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan dan jawaban serta bukti-bukti yang telah diajukan, untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 10 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka, perkara ini termasuk kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan bantuan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengeti, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan telah memberikan jawaban dan duplinya sebagai mana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 11 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan gugatan cerai dengan alasan tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai, (2). Antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan pada prinsipnya ada beberapa yang diakui oleh kedua belah pihak, maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama sebagaimana dalam surat gugatan;
- Bahwa benar selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak dua bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil gugatan tersebut, terdapat beberapa hal yang dibantah oleh Tergugat di dalam jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar permasalahan rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi untuk menenangkan suasana dan menghindari keributan sarta kerja;
- Bahwa Tergugat suka berhutang tanpa sepengetahuan untuk membelikan HP anak-anak ;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 12 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Disamping itu dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami isteri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Begitupula dalam hukum perkawinan tidak ada istilah kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah, hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazagelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan telah memenuhi ketentuan pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, maka bukti kode (P) tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan, Majelis menilai saksi-saksi tersebut adalah kakak kandung dan

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 13 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dekat Penggugat yang telah memberikan keterangan masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung yang diajukan oleh Penggugat pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran, Selaku kakak kandung Penggugat, saksi-saksi tersebut sudah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan ketentuan dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan bukti satu orang saksi yaitu Paman Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat pernah cerita kepada bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kedua belah pihak telah diupayakan untuk rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah, dan Majelis Hakim di setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetap tidak berhasil, hal tersebut merupakan *qarinah* (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawab menjawab, replik dan duplik, serta seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juli 2005 dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih penyebabnya Terugat menuduh

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 14 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berselingkuh, Tergugat suka berhutang dan suka pergi meninggalkan Penggugat

- Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Mei 2021;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Menimbang, oleh karena suami isteri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat yang akhirnya kedua belah pihak pisah ranjang;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), dan terpenjara dalam ketidakpastian maka, hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 15 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik antara suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 16 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa sikap, keadaan dan perbedaan keinginan telah mempengaruhi keharmonisan maupun kerukunan hubungan Penggugat dan Tergugat yang akhirnya menyebabkan kedua belah pihak maupun salah satu pihak tidak lagi memperdulikan satu sama lain dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع
ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا
النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sebuah perbuatan yang termasuk sebagai ibadah, bertujuan mendatangkan kebaikan, bermanfaat bagi pribadi yang menjalankannya dan dilakukan untuk meraih kebahagiaan dan ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 17 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat jalan terbaik untuk menyelesaikan hal ini adalah dengan menceraikan Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

رَأَى الْفَلَسَدَ مُقَدِّمَ عَلَى جِلْبِ الْمَصْلَحِ

Artinya: Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai petunjuk Pasal 39 ayat

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 18 dari 21 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum poin 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memutuskan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat **Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT); ;**
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (**empat ratus enam puluh ribu rupiah**);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Rabu tanggal 01 September *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 *Hijriyah* oleh **Elmishbah Ase, S.H.I** sebagai

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 19 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan, M.Sy. dan Suwarlan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt. tanggal 31 Agustus 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Elmishbah Ase, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emaneli, M.H. dan, M.Sy dan Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt. pada hari Selasa tanggal 07 September *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1443 *Hijriyah* dan dibantu oleh **Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Elmishbah Ase, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Emaneli, M.H.

Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Umarriadh Bafadhal, S.H., M.H.

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 20 dari 21 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses/Ad ministrasi	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan/ PNB	:	Rp	360.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah			Rp	460.000,00

(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 486/Pdt.G/2021/PA.Sgt - Hal. 21 dari 21 hal.